



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 47/ORT.01.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2018 - 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi sesuai yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Periode 2018 - 2023.
- Mengingat** : Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- Memperhatikan:**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota ;
 2. Berita Acara . . .

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 214/ORT.01.1-BA/7302/KPU-Kab/X/2018, tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba periode 2018 - 2023 sebagai berikut :

1. Atas nama Kaharuddin, S.Pd., MM (Ketua/Anggota), Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
2. Atas nama Wawan Kurniawan, SE (Anggota), Divisi Teknis Penyelenggaraan.
3. Atas nama Awaluddin (Anggota), Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
4. Atas nama Harum, S.Pd., M.Pd (Anggota), Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
5. Atas nama Syamsul, SE (Anggota), Divisi Hukum dan Pengawasan.

KEDUA : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pembagian Divisi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan ;
 - b. Protokol dan persidangan ;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara ;
 - d. Pelaksanaan . . .

- d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan ;
 - e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji ;
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi ;
 - b. Verifikasi partai politik dan DPD ;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu ;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara ;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil – hasil Pemilu dan Pemilihan ;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye ;
 - g. PAW anggota DPRD.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- a. Sosialisasi Kepemiluan ;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih ;
 - c. Publikasi dan kehumasan ;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan ;
 - e. Pengelolaan informasi dan komunikasi ;
 - f. Kerja Sama Antar lembaga ;
 - g. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
 - h. Rekrutmen Badan Adhoc ;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM ;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi ;
 - k. Diklat dan pengembangan SDM ;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan ;
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4. Divisi Perencanaan . . .

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan program dan anggaran ;
 - b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan ;
 - c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran ;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih ;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu ;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT ;
 - g. Pengelolaan informasi ;
 - h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional ;
 - i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan ;
 - b. Telaah dan Advokasi Hukum ;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum ;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal ;
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu ;
 - f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KETIGA : Tugas lain yang belum termasuk dalam tanggungjawab Divisi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota - anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan